

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern, membuat kebutuhan masyarakat menjadi meningkat, dalam menghadapi kemajuan zaman tersebut tentu saja membuat setiap golongan masyarakat membutuhkan sebuah dana, hal ini untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari ataupun untuk tambahan modal dalam menjalankan usahanya, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan tambahan dana baik untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ataupun untuk menjalankan usahanya yaitu dengan melakukan kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam uang sering dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya ataupun untuk mengembangkan bisnis yang dijalaninya (M. Bahsan, 2015, p. 1).

Di Indonesia terdapat lembaga yang selalu menyediakan dana yang bisa dipinjam oleh masyarakat banyak, mau itu para pelaku usaha perseorangan ataupun badan hukum yaitu lembaga keuangan. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 lembaga keuangan adalah “Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, tetapi hal tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Kenyataannya, kegiatan

usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan juga bagi kegiatan konsumsi atau kegiatan distribusi barang dan jasa (Agustina Salehah, 2019, p. 5).

Lembaga keuangan yang saat ini beroperasi di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian. PT Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Barang atau benda yang akan digadaikan merupakan benda bergerak dan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan nilai taksiran oleh pihak pegadaian dalam memberikan pinjamannya.

Tujuan utama pegadaian yaitu melindungi masyarakat dari lembaga keuangan ilegal yang sering memanfaatkan atau mengiming-imingi masyarakat yang sedang membutuhkan dana yang mendesak agar meminjam dana kepadanya (Cucu Hardian, 2016, p. 41). Hal ini didasari pada fakta dengan terdapatnya usaha masyarakat yang melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya dan pada akhirnya membuat rugi si peminjam.

Kelebihan dari Perusahaan Perseroan Pegadaian yaitu dalam memberikan pinjamannya lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan lainnya, karena Perusahaan Perseroan Pegadaian bersedia menerima berbagai bentuk jaminan yang tidak bisa diterima oleh lembaga keuangan lainnya dan juga proses peminjaman kredit di pegadaian sangat sederhana dan cepat (Puspita

& Djaroem, 2004, p. 160). Selain itu, Perusahaan Perseroan pegadaian tidak hanya memberikan pinjaman konsumtif tetapi juga produktif terutama dalam pemberian bantuan pinjam meminjam kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, termasuk golongan pedagang atau pengusaha kecil untuk kebutuhan dan meningkatkan usahanya.

Pada umumnya dalam perjanjian pinjam meminjam di pegadaian, pihak penerima gadai akan memberikan pinjaman tersebut kepada pemberi gadai, jika pihak pemberi gadai atau debitur memberikan sebuah jaminan utang atau yang lazimnya disebut agunan ataupun jaminan gadai (M. Bahsan, 2015, p. 3), hal ini tentu saja untuk menjamin bahwa si peminjam atau nasabahnya bisa memenuhi prestasinya.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata menjelaskan bahwa gadai merupakan suatu jaminan atau agunan berupa benda bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai penjamin untuk pelunasan hutang, serta gadai juga memberikan hak yang didahulukan atau hak preferen kepada kreditur untuk pelunasan hutang debitur tersebut terhadap kreditur lainnya. Sedangkan Salim HS mendefinisikan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya (Salim HS, 2019b, p. 34). Gadai disebut juga dengan perjanjian *accessoir* artinya adanya gadai tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang-piutang yang dijamin dengan benda tersebut (Suparji, 2021, p. 17).

Sebelum perjanjian pinjam-meminjam antara pemberi gadai dan penerima gadai dibuat, pihak pegadaian akan melakukan penilaian terhadap agunan yang diajukan oleh pemberi gadai tersebut, hal ini bertujuan untuk menentukan limit peminjaman yang bisa diajukan oleh pemberi gadai atau dalam kata lain peminjaman yang bisa dilakukan oleh pemberi gadai akan disesuaikan dengan nilai taksiran terhadap agunan yang diberikannya tersebut. Kemudian pemberi gadai akan mendapatkan surat bukti kredit (SBK) dari penerima gadai sebagai bukti telah terlaksananya perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di pegadaian akan berakhir jika hak dan kewajiban antara penerima gadai dengan pemberi gadai telah terpenuhi, dimana pemberi gadai telah membayar lunas atas segala hutangnya terhadap penerima gadai meliputi hutang pokok dan bunga (sewa modal) serta biaya pemeliharaan terhadap penerima gadai dan penerima gadai juga telah mengembalikan agunan yang dijadikan jaminan kepada pemberi gadai.

Jika pemberi gadai tidak bisa memenuhi prestasinya, penerima gadai memiliki kewenangan untuk mengambil pelunasan dari agunan atau objek gadai yang diberikan oleh pemberi gadai, hal ini bisa dilakukan oleh penerima gadai dengan cara melelang agunan tersebut. Tapi salah satu kelebihan pegadaian yaitu jika pemberi gadai tidak mampu untuk membayar hutang pokok dan juga bunga serta uang pemeliharaan pada saat tanggal jatuh tempo, pemberi gadai bisa memperpanjang jangka waktu perjanjian gadai tersebut. Perpanjangan akan diberikan oleh penerima gadai dengan jangka waktu 120 hari berikutnya, bahkan untuk melakukan perpanjangan perjanjian gadai ini bisa dilakukan tanpa harus

melakukan pelunasan lebih dahulu cukup dengan membayar uang pemeliharannya saja (Sahabat Pegadaian, 2022).

Pada dasarnya, pelelangan akan dilakukan oleh penerima gadai jika perjanjian gadai atau perjanjian pinjam-meminjam antara pemberi gadai dan penerima gadai sudah jatuh tempo dan perjanjian tersebut tidak dilunasi atau diperpanjang oleh pemberi gadai, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Dalam perjanjian gadai, tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan terhadap objek gadai berbeda, dimana tenggang waktu tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan tersebut yaitu 20 hari, hal ini tentu saja untuk memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk melunasi hutangnya tersebut (Salim HS, 2019b, p. 52). Jika pelelangan telah berhasil dilakukan, maka pihak penerima gadai akan mengambil pelunasan atas hutang pemberi gadai dari hasil pelelangan tersebut dan jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan objek gadai tersebut, maka kelebihannya akan dikembalikan kembali kepada pemberi gadai atau debitur.

Dengan ketentuan-ketentuan diatas, tentu saja diharapkan semua pihak dalam perjanjian gadai, baik itu pemberi gadai ataupun pegadaian sebagai penerima gadai bisa mendapatkan perlindungan hukum dan juga pemberi gadai bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan tambahan dana melalui pegadaian, serta pegadaian bisa membantu perekonomian khususnya masyarakat golongan menengah kebawah baik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya atau membuka keterbatasan permodalan dalam melakukan usahanya. Jika kegiatan perekonomian di masyarakat yang bergerak maju tentunya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat terlaksana.

Dalam menjalankan perjanjian gadai, para pihak selalu berhadap agar perjanjian yang mereka buat berjalan dengan baik. Tetapi dalam prakteknya tidak semua perjanjian yang dibuat oleh pemberi gadai (debitur) ataupun penerima gadai (kreditur) ini berjalan dengan baik (Lusia Sulastri, 2015, p. 87).

Salah satu pelaksanaan perjanjian gadai yang tidak berjalan sesuai dengan harapan yaitu seperti pemberi gadai (debitur) yang mengalami kerugian dalam melakukan usahanya ataupun hal lainnya yang menyebabkan mereka tidak mampu membayar atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada penerima gadai (kreditur) ataupun permasalahan yang bisa terjadi seperti perbuatan oleh penerima gadai (kreditur) yang melakukan lelang terhadap agunan milik pemberi gadai sebelum jatuh tempo pembayaran.

Perbuatan penerima gadai (kreditur) yang melelang agunan milik pemberi gadai (debitur) sebelum jatuh tempo pembayaran hal tersebut tentu saja menimbulkan akibat hukum, dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan *das sollen* atau aturan hukum yang berlaku dan juga perbuatan tersebut tentu saja menyebabkan kerugian terhadap pemberi gadai (debitur). Hal ini seperti yang terjadi kepada Ibu Imrayana yaitu seorang pemberi gadai (debitur) yang emas miliknya dilelang oleh pihak PT. Pegadaian selaku penerima gadai (kreditur) sebelum jatuh tempo pembayaran.

Kasus ini berawal saat Ibu Imrayana meminjam uang sebesar Rp. 8.150.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke PT. Pegadaian, dalam

kegiatan pinjam meminjam ini ibu Imarayana meyakinkan pihak PT. Pegadaian dengan memberikan 2 (dua) gelang emas 22 karat dengan berat 12,34 gram miliknya sebagai agunan atau objek gadai..

Perjanjian gadai yang dibuat oleh Imrayana dengan PT. Pegadaian dilakukan pada tanggal 30 November 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2021, tapi karena kebutuhan yang semakin meningkat kemudian Imrayana memperpanjang terus perjanjian gadai tersebut setiap tanggal jatuh tempo hingga sebanyak 3 kali, hingga akhirnya pada surat bukti kredit (SBK) yang terakhir tertulis bahwa tanggal jatuh tempo perjanjian gadai ini yaitu pada tanggal 14 Maret 2022 dan agunan milik Imrayana berupa 2 (dua) gelang emas 22 karat dengan berat 12,34 gram akan dilelang pada tanggal 23 Maret 2022 jika Imrayana tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Pada sekitar bulan Januari 2022 ketika Imrayana menyuruh kepada saudaranya untuk membayar bunga atau uang pemeliharaan bulanan kepada PT. Pegadaian, ternyata objek gadai atau agunan berupa 2 (dua) gelang emas 22 karat dengan berat 12,34 gram telah tidak ada dikantor Pegadaian, atas kejadian tersebut saudaranya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Imrayana dan Imrayana langsung menghubungi pihak PT. Pegadaian.

Setelah dihubungi oleh Imrayana, penerima gadai mengatakan bahwa agunan milik Imrayana ini telah dilelang, mengetahui barangnya sudah tidak ada di kantor pegadaian Imrayana merasa dirugikan karena di dalam kuitansi pembayaran atau surat bukti kredit yang dimilikinya, bahwa tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 14 Maret tapi agunan milik Imrayana sudah dilelang oleh PT.

Pegadaian sekitar bulan Januari 2022. Atas kejadian ini PT. Pegadaian, menyatakan bahwa terjadi kesalahan pada saat melakukan pelelangan sehingga agunan milik Imrayana ikut terlelang. Atas kejadian ini Imrayana selaku pemberi gadai (debitur) mengalami kerugian karena dia kehilangan barang yang diagunkannya yaitu berupa 2 (dua) gelang emas 22 karat dengan berat 12,34 gram yang dilelang oleh penerima gadai sebelum jatuh tempo (Muhclis Abduh, 2022).

Beberapa karya ilmiah yang meneliti mengenai pegadaian tentu saja sudah banyak dilakukan. Tetapi, mengenai permasalahan pelelangan yang dilakukan oleh penerima gadai terhadap objek gadai atau agunan sebelum jatuh tempo pembayaran belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Berikut peneliti lampirkan matriks perbandingan bahwa penelitian karya ilmiah ini tidak pernah dilakukan sebelumnya:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Gadai Akibat Objek Gadai Dilelang Oleh Penerima Gadai Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Universitas Pasundan	2022	Pada penelitian ini peneliti lebih membahas kepada pelelangan yang dilakukan oleh penerima gadai tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemberi gadai, walaupun secara jelas pemberi gadai tidak melakukan kewajibannya sampai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak ii jatuh tempo.
2.	Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Hilangnya Barang	Universitas Pasundan	2022	Pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai tanggung

	Jaminan Gadai Milik Pemberi Gadai Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata			jawab penerima gadai atas hilangnya agunan atau objek gadai di dalam kekuasaan penerima gadai karena telah dirampok oleh orang lain.
3.	Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Hilangnya Barang Jaminan Gadai Milik Pemberi Gadai Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata	Universitas Tanjungpura	2016	Pada peneliiyan ini, peneliti membahas tentang pelaksanaan lelang jaminan gadai di PT. Pegadaian cabang Pontianak, dimulai dari bagaimana pelaksanaan lelang barang gadai dikantor tersebut, faktor penyebab tidak melaksanakan lelang dengan prosedur dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan diantara para pihak dalam perjanjian.

Uraian diatas tersebut berdasarkan hasil penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan perguruan tinggi lainnya yang diakses melalui internet. Dengan demikian, topik permasalahan penelitian yang akan peneliti gunakan, belum pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perjanjian gadai yang dibuat oleh pemberi gadai (debitur) dengan penerima gadai (kreditur) tidak berjalan baik, dimana penerima gadai (kreditur) telah melakukan pelelangan terhadap agunan milik pemberi gadai (debitur) sebelum waktunya atau sebelum jatuh tempo pembayaran, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tentu saja menyebabkan kerugian terhadap pemberi gadai (debitur). Agunan yang dilelang

sebelum jatuh tempo pembayaran merupakan sebuah persoalan hukum dan persoalan ini yang akan dibahas oleh peneliti dalam menyusun sebuah skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBERI GADAI YANG MENGALAMI KERUGIAN KARENA AGUNAN DILELANG SEBELUM JATUH TEMPO OLEH PENERIMA GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi gadai yang mengalami kerugian akibat agunan dilelang sebelum jatuh tempo?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberi gadai yang agunannya dilelang sebelum jatuh tempo oleh penerima gadai dalam perspektif hukum jaminan?
3. Bagaimana solusi hukum yang bisa dilakukan oleh pemberi gadai yang mengalami kerugian atas agunan yang dilelang oleh penerima gadai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemberi gadai yang mengalami kerugian akibat agunan dilelang sebelum jatuh tempo.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pemberi gadai yang mengalami kerugian karena agunan dilelang sebelum jatuh tempo oleh penerima gadai dalam perspektif hukum jaminan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi hukum yang bisa dilakukan oleh pemberi gadai yang mengalami kerugian akibat agunan yang dilelang oleh penerima gadai.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, lebih khususnya mengenai akibat hukum terhadap pemberi gadai yang mengalami kerugian karena agunan dilelang oleh penerima gadai sebelum jatuh tempo pembayaran.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan, acuan ataupun bahan perbandingan yang bisa digunakan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah ataupun lainnya yang berkaitan dengan perjanjian gadai.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai perlindungan hukum dan juga upaya hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai pemberi gadai atau debitur, jika penerima gadai melakukan pelelangan

terhadap agunan milik pemberi gadai sebelum jatuh tempo pembayaran.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke 4 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yaitu:

“...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia....”.

Salah satu tujuan negara Indonesia dalam penjelasan pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 diatas yaitu untuk memajukan dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. Dimana negara kesejahteraan ini memiliki karakteristik pelayanan masyarakat, dengan karakteristik ini negara hukum kesejahteraan lebih memperhatikan dan memperdulikan nasib atau kemakmuran masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan individu (Hotma P. Sibuea, 2010, p. 59).

Konsep dasar negara kesejahteraan berawal dari abad ke-18 yang dikemukakan oleh *Jeremy Bentham*, beliau mempromosikan gagasan yaitu: “*the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*”. Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang dikembangkannya, ia berpendapat bahwa sesuatu yang bisa menimbulkan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik. Sedangkan sesuatu yang menimbulkan

sakit adalah sesuatu yang buruk. Menurutnya, pemerintah harus selalu bisa mensejahterakan masyarakatnya (Oman Sukmana, 2016, p. 104).

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara merupakan sebuah wadah bagi masyarakatnya untuk mencapai tujuan, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. Menurut *Kranenburg* teori *welfare state* bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya (Winda Roselina Effendi, 2017, p. 173).

Menurut *Espring-Andersen* “negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya” (Kukuh Fadli Prasetyo, 2016, p. 500). Dengan demikian, negara kesejahteraan (*welfare state*) diartikan bahwa sebuah negara memiliki tanggung jawab atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya baik itu menyangkut permasalahan ekonomi ataupun permasalahan sosial.

Asas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu asas negara hukum (*recht staat*), Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, segala aktivitas warga serta kebijakan yang ada harus berdasar dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Salah satu penggagas dari konsep negara hukum yaitu *J.J Rousseau*, beliau menyatakan bahwa “jika hukum menjadi bagian dari suatu kehidupan

bersama yang demokratis, maka raja sebagai pencipta hukum perlu diganti dengan rakyat sebagai pencipta hukum dan subyek hukum” (Kamarusdiana, 2018, p. 50). Dari penjelasan diatas, bisa diartikan bahwa paham negara hukum yaitu hukum dibuat atas dasar kedaulatan rakyat, hal ini dengan tujuan terciptanya negara hukum yang demokratis.

Menurut *Julius Stahl* konsep negara hukum terbagi atas 4 unsur pokok:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Negara didasarkan pada pemisahan kekuasaan.
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang.
4. Adanya peradilan Administrasi Negara (Alwi Wahyudi, 2013, p. 64).

Sebuah negara yang memiliki konsep negara hukum maka tentu saja harus ada asas persamaan dihadapan hukum, dalam asas ini diharuskan adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo yang mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah menghendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat (H. Ishaq, 2018, p. 14).

Di dalam konstitusi negara Indonesia, konsep negara kesejahteraan bisa dilihat di dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 amandemen ke IV, yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dalam pasal tersebut

dijelaskan bahwa perekonomian harus didasarkan dengan efisiensi keadilan, artinya kepentingan setiap anggota masyarakat berubah menjadi kepentingan masyarakat, *individual preference* dirubah menjadi *social preference*. Hal ini merupakan suatu transformasi ekonomi dari sistem ekonomi berdasarkan asas perorangan menjadi sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan (Elli Ruslina, 2012, p. 66).

Pasal 33 ayat (4) mengandung arti bahwa indonesia mengandung demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyatnya, hal ini tanpa memandang status sosial, dimana semua anggota masyarakatnya memiliki kewenangan yang sama. Dari sinilah titik tolak untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial. Itulah makna dari demokrasi ekonomi yang mengandung asas efisiensi. Selain itu, pasal tersebut dikatakan bahwa demokrasi ekonomi harus dilakukan oleh semua orang dan lebih mengutamakan keadilan sosial diatas kepentingan orang perorangan, hal ini tentu saja untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Reny Heronia Nendissa, 2019, p. 13).

Dengan demikian, teori negara kesejahteraan memiliki keterikatan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini, dimana didalam penelitian ini membahas pelelangan yang dilakukan oleh penerima gadai sebelum jatu tempo pembayaran, atau secara garis besar di dalam penelitian ini akan membahas mengenai pegadaian, dimana tujuan dari pegadaian sendiri memiliki relevansi dengan teori kesejahteraan yaitu untuk meningkatkan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Ketentuan mengenai asas persamaan di hadapan hukum sebagai wujud dari pencapaian keadilan diatur dalam Pasal 28 D UUD NRI 1945 amandemen ke IV, yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara.

Dengan adanya hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat, tentu saja diharapkan agar tercipta stabilitas dan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan sesama anggota masyarakat tersebut. Secara umum, hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok (Yapiter Marpi, 2020, p. 41).

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang mutlak di sebuah negara yang berlandaskan pada hukum (*recht staat*). Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berarti sebagai pencegahan (hukum materil) sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran (hukum formil).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Satjipto Rahardjo, 2000, p. 54). Dari pendapat Satjipto Raharjo tersebut, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, hal ini agar semua orang bisa mendapatkan hak-hak secara seimbang dan keadilan sosial bisa tercapai.

Kemudian teori lain yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan. *Aristoteles*, adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan, ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Sementara itu *Plato* menjelaskan bahwa keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini *Plato* menggunakan kata Yunani "*Dikaionune*" yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial (Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, p. 360).

Sebuah adagium menyatakan bahwa "*fiat justisia et pereat mundus (ruat coelum*", artinya hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus binasa. Adagium ini bisa diartikan sebagai suatu komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan sebuah keadilan di masyarakat. Lebih dari itu untuk

meletakkan fondasi konseptual keadilan selalu dipaksa untuk beradaptasi dengan struktur sosial dan karakteristik problem sosialnya. Untuk alasan ilmiah, hukum sangat dinamis dalam mewujudkan keadilan sebagai hasil dari nilai yang diperjuangkan (Kamarusdiana, 2018, p. 118).

Dalam sebuah perjanjian, teori keadilan sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban yang seimbang kepada para pihak dalam melaksanakan sebuah perjanjian. Jadi, pada dasarnya para pihak dalam sebuah perjanjian mempunyai kedudukan yang sama, lahirnya hak tagihan terlebih dahulu, tidak memberikan suatu kedudukan yang lebih baik kepada pihak yang bersangkutan (J. Satrio, 2002, p. 7).

Subekti, memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut:

“Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang (I Ketut Oka Setiawan, 2014, p. 1).

Dari penjelasan diatas, dikatakan bahwa dalam sebuah perjanjian, kreditur berhak menuntut sesuatu kepada debitur, di dalam sebuah perjanjian hal ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Sebagaimana diuraikan di awal bahwa pada dasarnya untuk memperlancar sebuah perjanjian, pihak kreditur akan mensyaratkan sebuah jaminan kepada debiturnya, tentu saja ini dilakukan untuk memberi perlindungan kepada kreditur.

Di dalam hukum jaminan terdapat beberapa asas, diantaranya:

1. Asas *Publicitet*, artinya bahwa semua hak harus di daftarkan, tujuannya agar orang lain mengetahui benda tersebut sedang dibebankan sebuah jaminan.
2. Asas *Specialitet*, menjelaskan bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dilakukan pembebanan terhadap barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
3. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi, menjelaskan bahwa asas yang dapat dibaginya suatu hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya suatu hak tanggungan, hak fidusia, dan hak gadai walaupun pembayarannya sudah dilakukan sebagian.
4. Asas *Inbezittstelling*, menjelaskan bahwa barang jaminan yang dijadikan jaminan harus beda di pihak kreditur.
5. Asas *Horizontal*, menjelaskan bahwa yang dibebankan agunan bukan tanah HGB, HGU ataupun hak pakai (Salim HS, 2019b, p. 9).

F. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, p. 2). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah

yang dilakukan dalam sebuah penelitian, untuk mengumpulkan sebuah data atau informasi untuk memecahkan sebuah permasalahan.

Pada dasarnya metode penelitian dilaksanakan agar sebuah penelitian bisa dilaksanakan secara terarah. Oleh karena itu, agar penelitian ini bisa dilaksanakan dengan baik dan untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang mengungkapkan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian (Zainuddin Ali, 2013, p. 175).

Metode penelitian deskriptif analitis ini bertujuan untuk menggambarkan secara konseptual atas makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori serta bagaimana penerapannya dalam praktik. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis permasalahan atas agunan milik pemberi gadai (debitur) yang dilelang oleh penerima gadai (kreditur) sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan meninjau peraturan-peraturan serta teori yang saling berkaitan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah sebuah metode yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat, selain itu metode ini juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki (Zainuddin Ali, 2013, p. 105). Pendekatan yuridis normatif sendiri yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

Dalam penelitian ini difokuskan pada data kepustakaan, dengan menelaah kaidah-kaidah hukum serta teori yang berlaku secara umum dalam hukum positif Indonesia lebih khususnya mengenai hukum jaminan, kemudian dikaitkan dengan akibat hukum terhadap pelelangan yang dilakukan oleh penerima gadai terhadap agunan milik pemberi gadai sebelum jatuh tempo pembayaran.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas dan doktrin (Ishaq, 2017, p. 115). Bahan-bahan

penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan sendiri lazimnya disebut dengan data sekunder.

Penelitian terhadap data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Ishaq, 2017, p. 68).

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lainnya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- e) Peraturan pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.O5/2016 Tentang Usaha Pegadaian.
- h) Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 546/UI.1.00211/2005 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum. Bahan hukum primer ini diantaranya meliputi buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan putusan pengadilan yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi serta petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang termasuk kedalam bahan hukum tersier diantaranya seperti ensiklopedia, kamus-kamus hukum, Internet dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan sebuah cara untuk melengkapi data sekunder, penelitian lapangan ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi langsung terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan guna mendapatkan hasil yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan observasi langsung kepada pihak pemberi gadai ataupun penerima gadai.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi dokumen

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (Ishaq, 2017, p. 252). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari para pihak. Wawancara

merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Ishaq, 2017, p. 155).

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Kepustakaan

Alat pengumpul data kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier, yang memiliki relevansi dengan topik atau sebuah permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian juga didukung dengan alat tulis dan juga laptop sebagai penunjang di dalam penelitian ini.

b. Lapangan

Untuk memaksimalkan pengumpulan data dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan sebuah tanya jawab atau wawancara maka peneliti menggunakan beberapa alat seperti : Handphone, Laptop, daftar pertanyaan, kamera, flashdisk, buku, pulpen dan alat perekam.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan setelah dianalisis secara kualitatif, maka analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis

kualitatif. Yuridis kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan data sekunder dan primer kemudian menghubungkannya satu sama lain, hal ini untuk menguatkan suatu kaidah yang sudah ada ataupun menemukan sebuah kaidah baru.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di tempat peneliti bisa memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi, sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung, Jawa Barat;
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Kantor Pegadaian Cabang Pembantu (CP) Tasikmalaya
Jalan Otto Iskandardinata No.8, Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.